

TANGGUNG JAWAB PENJAMIN TERHADAP DEBITUR YANG TIDAK DAPAT MEMENUHI PRESTASI KEPADA KREDITUR*

Oleh:

Cok Istri Ratih Dwiyantri Pemayun**
Komang Pradnyana Sudibya***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dewasa ini kebutuhan manusia sangatlah beraneka ragam dan tingginya biaya hidup manusia. Sehingga dalam mendapatkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dapat dengan meminjam uang di Bank, koperasi, maupun orang lain. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana tanggung jawab penjamin kepada kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya dan bagaimana upaya penyelesaian kredit apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa penjamin tidak bertanggung jawab secara mutlak karena terdapat jaminan kredit antara kreditur dan debitur, serta upaya penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kredit, Penjamin, Debitur, Kreditur

ABSTRACT

Today human needs are very diverse and the high cost of human life. In order to get the cost to meet their life needs can be borrowed

* Ringkasan Diluar Skripsi

** Cok Istri Ratih Dwiyantri Pemayun (1503005215) adalah Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Padma Perum. Padma Indah C No. 6 Denpasar, Korespondensi dengan penulis melalui e-mail cokratih9f@gmail.com

*** Komang Pradnyana Sudibya adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Jaya Giri XI No. 8 Denpasar, Korespondensi dengan penulis II melalui e-mail pradnyana@hotmail.com

money from Bank, Cooperatives, and others. The formulation of the issues discussed in this journal is how the guarantor's responsibility to the creditor if the debtor cannot fulfill its performance and how to settle the credit if the debtor cannot fulfill its performance to the creditor. The research method used is normative research method. The research concluded that the guarantor is not responsible for the absolute because in the agreement between the creditor and the debtor already has credit guarantee agreement, and the effort to settle the problem loans can be done through three stages: rescheduling, reconditioning, and restructuring.

Key words: Responsibility, Credit, Guarantor, Debitor, Kreditor

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman membuat perubahan pada kebutuhan manusia yang beraneka ragam agar dapat memenuhi aspek kehidupannya di dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu manusia membutuhkan biaya dalam memenuhinya. Tingginya biaya akan kebutuhan hidup membuat semua orang dalam masyarakat untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan, dengan penghasilan yang didapat manusia dapat memenuhi kebutuhannya, meskipun tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi, karena manusia selalu tidak puas dan selalu ada kebutuhan yang ingin terpenuhi, tidak hanya dengan pekerjaan, manusia mendapatkan biaya untuk memenuhi kebutuhannya, seseorang bisa mendapatkan uang dengan cara meminjam kepada Bank, koperasi, maupun orang lain. Dalam melakukan pinjam meminjam uang, orang tersebut terikat dengan perjanjian yang dibuat olehnya dan kreditur, orang yang melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan kreditur disebut sebagai debitur. Perjanjian pinjam meminjam uang antar pihak dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, asal kata Wanprestasi ialah dari Bahasa Belanda yakni “Wanprestatie”, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebagai bentuk perikatan yang timbul karena undang-undang.¹ Kelalaian dalam melakukan pembayaran dengan tidak melakukan pembayaran atau tidak mau membayar dan membayar tapi tidak tepat waktu yang dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena perjanjian, dimana bentuk wanprestasi itu terdiri dari; tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, dan debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Diperlukannya kehati-hatian dalam proses pembuatan perjanjian antar debitur dan kreditur.

Prinsip umum perbankan digunakan dalam pemberian kredit, dimana suatu bank umum harus mempunyai keyakinan yang didapat melalui analisis mengenai itikad baik serta kesanggupan debitur dalam pelunasan utangnya. Prinsip umum perbankan itu sendiri tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat, Lembaga keuangan Bank diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. UU No. 10 Tahun 1998. Sebagai badan usaha yang bergerak pada jasa keuangan yang menghimpun aset nasabah, maka bank haruslah dapat memberikan kepercayaan pada nasabahnya. Perjanjian antar nasabah dan pihak bank merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan, demi meminimalisir adanya wanprestasi.

¹Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.35

Sistem informasi kredit yang dimiliki Bank Indonesia, digunakan untuk memperoleh informasi nasabah, selain informasi yang didapat dari Bank Indonesia, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk mengetahui mengenai keadaan modal nasabah, yakni dengan meminta nasabah untuk menunjukkan laporan aktiva dan passiva yang telah dibuktikan akurasinya.

Pengadaan jaminan sangat diperlukan dalam upaya meminimalisir wanprestasi. Bentuk jaminan terdiri dari jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (perorangan). Jaminan kebendaan dapat berupa gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia, sedangkan jaminan perorangan berupa penanggung (*borgtocht*), tanggung-menanggung, dan perjanjian garansi. Adanya penanggung utang yaitu pihak ketiga sebagai penjamin (*borgtocht*), dimana sebagai penanggung utang debitur manakala debitur tidak memenuhi prestasinya. Upaya penilaian terhadap barang jaminan penting untuk dilakukan, agar kreditur mendapat kepastian apabila dalam pengembalian pinjaman nantinya terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kreditur, untuk mencegah lahirnya wanprestasi dalam perjanjian. Sebagai upaya meminimalisir terjadinya wanprestasi, yang berakibat ruginya kreditur diharuskan adanya penyediaan penjamin (*borgtocht*) guna menjamin kepastian serta ketertiban dari pihak peminjam dalam pelunasan utangnya.

Melihat wanprestasi merupakan kasus yang umum terjadi dalam suatu perjanjian maka dirasa perlu membahas lebih lanjut terkait tanggung jawab daripada *borgtocht* itu sendiri dan terkait proses penyelesaian kredit bermasalah. Upaya penyelesaian kredit bermasalah dapat berupa eksekusi barang jaminan melalui putusan pengadilan. Dengan demikian penulis tertarik untuk

membahas “Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Debitur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka didapat rumusan permasalahan berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab *Borgtocht* kepada kreditur apabila debitur wanprestasi?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah apabila debitur melakukan wanprestasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab *Borgtocht* kepada kreditur apabila debitur wanprestasi.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit bermasalah apabila debitur melakukan wanprestasi.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif. Hal ini disebabkan karena metode penelitian secara normatif mengkaji hukum yang memiliki konsep sebagai kaidah atau norma yang digunakan pada masyarakat, dan menjadi tolak ukur perilaku setiap orang. Adapun penelitian hukum normatif-empiris (terapan) mengkaji penggunaan ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan klausul faktual disetiap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dengan tujuan yang telah ditentukan.²

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Tanggung Jawab Penjamin (*Borgtocht*) Apabila Debitur Wanprestasi

² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm.53

Penjamin sebagai debitur memiliki kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitur. Seorang penjamin memiliki kewajiban dalam membayar utang debitur, jika debitur telah melakukan wanprestasi. Kewajiban penjamin menggantikan debitur utama ketika debitur tersebut telah lalai, tidak mampu bayar, dan tidak mempunyai harta sebagai jaminan. Berdasarkan penjelasan tersebut penjamin atau penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur, kecuali debitur lalai membayar.³

Pemberi jaminan merupakan orang atau badan hukum yang memerlukan fasilitas kredit dengan memberi barang jaminan kepada penerima barang jaminan.⁴

Adanya persetujuan dimana pihak ketiga sebagai debitur dengan mengikat dirinya untuk memenuhi kewajiban debitur utama terhadap kreditur, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya hal ini disebut dengan Penanggung Utang atau *borgtocht* (Pasal 1820 KUH Perdata). Berdasarkan pengertian *bortogcht* sesuai Pasal 1820 KUH Perdata tersebut, dapat dimaksudkan bahwa tanggung jawab penjamin tidaklah bersifat mutlak atau penuh, prinsipnya penanggung atau *borgtocht* tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utang, kecuali debitur utama lalai akan kewajibannya. Dapat dikatakan sebagai penjamin, terdapat dalam ketentuan Pasal 1832 KUH Perdata, yaitu:

- a. Penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual.
- b. Debitur dalam keadaan pailit.
- c. Penanggung telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung

³H.S., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Graefindo Persada, Jakarta, h.20

⁴*Ibid*, h. 21

dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas utang-utang tanggung menanggung.

Antara penanggung dengan debitur utama memiliki hubungan hukum dimana terkait dengan pembayaran utang debitur kepada kreditur. Dalam hal ini penanggung juga mempunyai hak untuk menuntut, yakni mengenai pembayaran pokok dan bunga, serta pembayaran penggantian biaya, kerugian, maupun bunga. Maka dari itu, pihak penanggung dapat menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur.

Batasan sebagai penjamin dilihat dari tanggung jawab penjamin, yaitu apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, yakni dalam perjanjian penanggungan ada tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang yaitu pihak debitur, pihak kreditur, serta pihak ketiga. Kedudukan debitur sebagai pemberi utang, sedangkan kedudukan debitur yaitu orang yang meminjam uang kepada kreditur baik berupa kredit atau pinjaman uang. Pihak ketiga yaitu pihak sebagai penanggung utang dari debitur utama kepada kreditur, apabila debitur utama tidak memenuhi prestasinya. Alasan dibuat perjanjian penanggungan karena dalam hal ini penanggung utang memiliki kepentingan yang sama dengan pihak debitur baik dalam hal ekonomi mengenai usaha, jadi dengan ini terdapat hubungan antara pihak peminjam dengan pihak penjamin.⁵ Tujuan dan isi perjanjian penanggungan ialah memenuhi utang dalam perjanjian pokok dengan memberikan suatu jaminan.

Dalam suatu perjanjian penanggungan para pihaknya memiliki akibat hukum, bahwa dimana pihak penanggung tidak

⁵Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Ofset, Yogyakarta, 1980, hal.80.

hanya bersifat seketika untuk melakukan prestasi/ kewajibannya yang telah diperjanjikan. Adapun beberapa kasus dimana bank sebagai kreditur, merasa dirugikan karena kelalaian yang dilakukan debitur utama maka bank sesuai dengan perjanjian dapat meminta pembayaran debitur penjaminnya, dimana sebagai pengganti debitur yang telah lalai yaitu telah lalai membayar pokok dan bunga sehingga dapat menyebabkan kredit bermasalah.⁶

Suatu dasar untuk meminta pertanggung jawaban kepada pihak penanggung jika sebelumnya bank telah melakukan peringatan melalui suatu somasi, tetapi tidak juga ada tanggapan dari pihak debitur. Sering terjadi pihak penanggung dengan keadaan terpaksa dalam memenuhi tuntutan oleh bank, demi menjaga nama baik pihak penanggung yang terkadang menjadi debitur dalam bank tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan pertentangan dengan cara gugat-menggugat dalam pengadilan dengan posisi bank yang lemah selaku kreditur karena tindakan dan prosedural yang dilakukan tidak sesuai dalam ketentuan KUH Perdata.⁷

Pada dasarnya pihak penanggung dalam pemenuhan prestasi yang termasuk dalam perjanjian jaminan perorangan tidaklah bersifat seketika ada wanprestasi yang dilakukan pihak debitur. Hal ini sebenarnya dapat dilihat melalui kasus perkasus sesuai dengan apa yang disepakati pada perjanjian jaminan perorangan dilihat dalam hal para pihak tersebut membuat klausula pengecualian, dimana terdapat hak bagi bank dapat meminta pertanggung jawaban seketika dan sekaligus terhadap pihak penanggung.

⁶Muhammad Djumliana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 394.

⁷*Ibid.*

Adapun kriteria Borg itu sendiri antara lain *Personal Guarantor* mempunyai kepentingan secara langsung atas usaha pihak debitur serta *Corporate Guarantor* perusahaan yang memiliki kepentingan langsung kepada pihak debitur, hal ini yang membuat borgtocht sangat penting dalam dunia perbankan. Pelaksanaan borg itu sendiri yaitu hak-hak istimewa harus dilepaskan dan borg yang melakukan wanprestasi tersedia upaya hukum antara lain sita dan lelang kekayaan melalui PUPN/BUPLN, dan pencegahan ke luar negeri. Untuk mendukung prinsip kehati-hatian dalam perbankan dengan melalui kecermatan dalam proses pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan akta yang telah disahkan oleh pejabat Negara/Notaris, dimana sesuai dengan ketentuan UU No. 34 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.⁸ Upaya ini dilakukan untuk mencegah resiko apabila penjamin lalai memenuhi prestasinya.

Apabila debitur/ penjamin tetap lalai memenuhi prestasinya sedangkan pihak kreditur telah melakukan suatu tindakan yang persuasif terhadap debitur, dengan memberikan surat peringatan kepada debitur. Jika kreditur telah memenuhi seluruh prosedur administrasi tetapi sikap pihak debitur tidak kooperatif, maka pihak kreditur berhak melakukan tindakan akhir yaitu penyitaan terhadap barang jaminan serta melakukan lelang. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya untuk kreditur mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dengan adanya barang jaminan, karena pihakdisini sebagai kreditur sparatis.

2.2.2 Penyelesaian Kredit Bermasalah Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan penjelasan tentang pengertian dari *borgtocht* adalah perjanjian

⁸Roby Kusno, 2005, *Dasar-Dasar Perkreditan*, BPFE-UGM, Yogyakarta, hal.32.

yang dilakukan oleh kreditur terhadap seorang pihak ketiga dengan menjamin dipenuhinya kewajiban debitur sesuai perjanjian kredit yang dilakukannya oleh pihak bank sebagai kreditur. Penjamin yaitu pihak ketiga dapat dilakukan dengan sepengetahuan debitur, karena perjanjian sebagai penjamin didasarkan pada rasa sukarela dari penjamin untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kewajiban dari debitur.

Adanya jaminan *borgtocht* ini seorang penjamin secara hukum berkewajiban menyediakan kekayaan untuk sekarang maupun yang akan datang guna untuk menjamin utang debitur, jika debitur melakukan wanprestasi. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa perjanjian *borgtocht* adalah bersifat *accessoir*, tetapi dapat terlihat bersifat *subside* jika dalam sudut pemenuhan kewajiban. Artinya pemenuhan pelunasan utang oleh penjamin apabila debitur melakukan wanprestasi dalam pemenuhan prestasinya. Apabila debitur telah memenuhi kewajibannya membayar utang, maka seorang penjamin tidak perlu memenuhi kewajibannya sebagai penjamin, dasar hukum dari hal ini dirumuskan dalam pasal 1826 KUH Perdata.

Kewajiban penjamin juga dapat muncul jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar sisa utangnya dikarenakan sakit parah atau cacat fisik maupun mental yang mengakibatkan keadaan perekonomian debitur tidak memungkinkan lagi untuk membayar sisa utangnya. Dalam keadaan ini penjamin akan berperan sebagai *subsider* atau pengganti dari kedudukan debitur untuk melunasi utangnya. Dengan berkedudukan sebagai *subside* penjamin boleh memohonkan untuk mengadakan restrukturisasi terhadap perjanjian kredit sebelumnya agar penjamin dapat menentukan anggaran untuk melaksanakan kewajibannya dalam melunasi utang debitur.

Upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit yakni, jika kredit bermasalah meningkat maka dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi dunia perbankan yaitu bank sebagai pemberi kredit, dan terhadap kehidupan moneter serta ekonomi suatu negara.⁹ Menurut Siswanto Sutojo, mengenai penanganan kredit bermasalah, pihak Bank harus tetap berpegang pada prosedural pokok penanganan kredit bermasalah, yaitu usaha penyelamatan kredit secara maksimal.¹⁰ Dasar hukum restrukturisasi kredit adalah Surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui 3 tahap yakni; penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan seluruh atau sebagian persyaratan kredit, dimana tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lain sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan kredit berupa penambahan dana bank dan/atau konvensi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/ atau konvensi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam

⁹Kasmir, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 24.

¹⁰M.Bahsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, VV Rejeki Agung, Jakarta, hal. 22.

perusahaan disertai penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan/ atau persyaratan kembali (*reconditioning*).

Upaya penyelamatan kredit merupakan upaya Bank dalam penyelamatan kredit bermasalah sehingga kredit tersebut kembali menjadi kredit lancar dan meminimalisir terjadinya kredit macet, sehingga debitur dapat memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya kepada Bank dengan disertai biaya dan bunga yang telah ditetapkan oleh Bank.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Penjamin tidak bertanggung jawab secara mutlak karena terdapat perjanjian jaminan kredit antara kreditur dan debitur. Benda yang digunakan sebagai jaminan tersebut harus dilelang terlebih dahulu, sehingga dari hasil lelang tersebut kreditur memperoleh pelunasan kredit debitur. Jika dari hasil lelang, utang debitur masih belum terlunasi maka penjamin akan bertanggung jawab membayar sisa utang debitur tersebut.
2. Upaya penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan melalui 3 tahap yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Upaya ini dilakukan untuk merubah kembali kredit bermasalah menjadi kredit lancar, sehingga debitur mampu melunasi utang kepada kreditur.

3.2 Saran

1. Dalam memberikan kepercayaannya seharusnya penjamin juga mengetahui tentang harta kekayaan debiturnya, sehingga tidak ada keraguan dan keberatan dalam menjalani kewajibannya sebagai penjamin.

2. Sebelum memberikan kredit seharusnya bank menggunakan prinsip kehati-hatian serta prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral. Prinsip ini digunakan untuk mempermudah bank dalam menerima nasabah melalui pemenuhan prinsip 5C tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bahsan, M. 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, CV Rejeki Agung, Jakarta.
- Djumliana, Muhamad, 2002, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Kasmir, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhamad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim H.S., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Maschoen, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta.

Jurnal:

- Tantra Agistya Poetra, dkk, *Kedudukan Hukum Penjamin (Personal Guarantee) dengan pembenanan Hak Tanggungan dan Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Pengadilan Niaga No. 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2013, 9 halaman.
- Yudhi Irviani, dkk, *Jaminan Personal (Personal Guarantee) Sebagai Jaminan Pokok Dalam Kredit Korporasi dan Prakteknya Dalam Kegiatan Perbankan*, Jurnal Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, 15 halaman.

Undang-Undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Nomor 3472.